




**PUTUSAN**

Nomor **0031/Pdt.G/2018/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdataagama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di, Kabupaten Keerom.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat** umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Keerom.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto Nomor 82/05/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang.

Putusan \_CG |  
Halaman 1 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 2 tahun dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak Desember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
  - b. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat melalui telepon.
  - c. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan \_CG |  
Halaman 2 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Skantonomor 82/05/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk diperiksa, sebagai berikut:

**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman sejak kecil;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini dalam suahan Penggugat;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pernikahan tersebut dipaksakan, akan tetapi yang Saksi ketahui sebelum menikah Penggugat telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa Saksi tidak pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa Tergugat malas bekerja karena Saksi melihat sendiri Tergugat suka duduk-duduk di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat namun pihak keluarga pernah menasihati namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman sekolah saksi ketika SMP, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak atau belum;

Putusan \_CG |  
Halaman 4 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi di persidangan ini sejak Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. **Saksi 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan Saksi juga sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi mengetahui dan hadir sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setelah akad nikah selesai Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi ketahui bahwa sebelum menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;

Putusan \_CG |  
Halaman 5 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahannya Penggugat belum pernah dikasi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat bekerja, yang saksi lihat Tergugat hanya duduk santai saja di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi dari pihak keluarga sudah pernah namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada surat gugatannya untuk bercerai dan memohon untuk di putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, yang tidak dipertimbangkan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan paptut. Hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009tentangkekuasaankehakiman;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannyaadalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat melalui telpon, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tingall bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membanta semua dalil Penggugat namun untuk meneguhkan dalil gugatannya, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan dua macam alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi, kemudian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (**P**), adalah Buku Kutipan Akta Nikaatas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yang mana bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sangat relevan dengan perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tepat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai *legal standing* sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1, Saksi 2** dan **Saksi 3** Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, keterangantersebutjuga bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, makaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka patut untuk diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 ayat 1 Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti **P** yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat. Maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PenggugatdanTergugatadalahsuamiistrisahdantelahdikanuniai satu orang anak;
2. Bahwa telahterjadiperselisihanterusmenerusantaraPenggugatdenganTergugat;
3. Bahwapenyebabnyakarena setelah akad nikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil;

Putusan \_CG |  
Halaman 7 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua nya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Al-Qur'an, surat Ar-rum ayat (21)* sebagai berikut:

Putusan \_CG |  
Halaman 8 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sehingga ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibencioleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, maka ikatan perkawinan dapat diputus dengan maksud untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar lagi di kemudian hari serta untuk menjamin keselamatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut,

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan",

Putusan \_CG |  
Halaman 9 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan hal ini telah sesuai pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c. Maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah *talak satu ba'in shugraa* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, sedangkan pengadilan telah memanggil Tergugat, maka dianggap tidak menggunakan haknya yang diberikan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Putusan \_CG |  
Halaman 10 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat (**ZAINAL K. SERMAF bin GUNTUR SERMAF**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1439** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, S.H.I.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andiman, S. H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,  
ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Hakim Anggota II,  
ttd

**Fahri Latukau, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Andiman, S. H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan \_CG |  
Halaman 11 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	841.000,00

**TERBILANG: DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH**

Putusan \_CG |  
Halaman 12 dari 12 halaman |  
Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)